



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Iswanti alias Helen Iswanti binti A. Sujoko**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sidodadi / Way Handa Kidul, RT.01 RW.07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

**Painem binti A. Sujoko**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sidodadi / Way Handa Kidul, RT.01 RW.07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

**M. Kini binti A. Sujoko**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sidodadi / Way Handa Kidul, RT.01 RW.07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Pemohon I sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 281/Kuasa/2019/PA/Gdt, tanggal 21 November 2019 selanjutnya, Pemohon I – Pemohon III di sebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt tanggal 21 November 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa A. Sujoko bin Abdullah telah menikah dengan Kamiah binti Kasan Muradi pada tanggal 01 Januari 1957 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Putusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  
berdasarkan Petikan Buku Nikah No. 0748/053/XI/2019 tanggal 15 November  
2019.

2. Bahwa antara A. Sujoko bin Abdullah dengan Kamiah binti Kasan Muradi telah dikaruniai anak 5 (lima) orang bernama :
  1. M. Kitri (almh) binti A. Sujoko, lahir tanggal 02 Juli 1962
  2. M. Kini binti A. Sujoko, lahir tanggal 04 April 1964
  3. Sumadi (alm) bin A. Sujoko, lahir tanggal 07 Juli 1968
  4. Painem binti A. Sujoko, lahir tanggal 01 Maret 1970
  5. Iswanti alias Helen Iswanti binti A. Sujoko, lahir tanggal 21 Desember 1974
3. Bahwa ayah kandung Almarhum A. Sujoko bin Abdullah bernama Abdullah bin Kasman sudah meninggal dunia lebih dahulu di Jawa karena sakit.
4. Bahwa ibu kandung Almarhum A. Sujoko bin Abdullah bernama Musinem binti Karto sudah meninggal dunia lebih dahulu di Jawa karena sakit.
5. Bahwa A. Sujoko bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019 karena sakit, dimakamkan di TPU Sidodadi, Desa Tanjungrejo Kecamatan Negri Katon, Berdasarkan surat kematian Nomor: 140/103/VII.02.11/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negri Katon tanggal 21 Mei 2019.
6. Bahwa Kamiah binti Kasan Muradi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2010 karena sakit, dimakamkan di TPU Sidodadi, Desa Tanjungrejo Kecamatan Negri Katon, Berdasarkan surat kematian Nomor : 140/002/VII.02.11/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negri Katon tanggal 23 September 2019.
7. Bahwa A. Sujoko bin Abdullah telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. M. Kitri (Almh) binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
  2. M. Kini binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
  3. Sumadi (Alm) bin A. Sujoko (Anak laki-laki kandung Almarhum)
  4. Painem binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
  5. Iswanti alias Helen Iswanti binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
8. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan).

Halaman 2 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Almarhum A. Sujoko bin Abdullah semasa hidup meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas  $2\frac{3}{4}$  Ha (2,75 Ha) terletak di Dusun Wayhanda/Sidodadi, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan PPN Way Brulu (WB) II  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai kecil  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pak Dimong (Alm)  
(Sekarang menjadi jalan aspal)  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Ibu Djajem (Almh)  
(Sekarang menjadi milik Bapak Wagiman)

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hartapeninggalan atas nama almarhum A. Sujoko bin Abdullah dan almarhumah Kamiah binti Kasan Muradi tanggal 20 November 2019 atas nama Iswanti alias Helen Iswanti binti A. Sujoko.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris guna memenuhi tujuan Pemohon sebagaimana tersebut pada poin 9 diatas.

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan A. Sujoko bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum A. Sujoko bin Abdullah adalah :
  1. M. Kitri (Almh) binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
  2. M. Kini binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
  3. Sumadi (Alm) bin A. Sujoko (Anak laki-laki kandung Almarhum)
  4. Painem binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
  5. Iswanti alias Helen Iswanti binti A. Sujoko (Anak perempuan kandung Almarhum)
4. Menyatakan Pemohon I berhak mewakili ahli waris Almarhum A. Sujoko bin Abdullah untuk mengurus penetapan ahli waris pada tanggal 20 November 2019 atas nama Iswanti alias Helen Iswanti binti A. Sujoko;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Pemohon I datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. Sujoko (bermaterai cukup) Nomor 140/103/VII.02.11/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Kamiati/Kamiyah (bermaterai cukup) Nomor 140/002/VII.02.11/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (bermaterai cukup) Nomor 140/001/VII.02.11/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Sujoko (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Kini nomor 1809024404140002 tanggal 28 Juni 2012 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Painem nomor 1809025006690003 tanggal 03 Juni 2018 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Leswanti/Helen Iswanti/Iswanti nomor 140/097/VII.02.11/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamat Basri Nomor 1809021510090054 tanggal 30 Oktober 2019 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 8;

Halaman 4 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sadeli Nomor 1809021210090034 tanggal 27 Nopember 2017 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hi. Akhmad Salim Nomor 1871130705070022 tanggal 13 Maret 2018 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Kitri (bermaterai cukup) Nomor 140/002/VII.02.11/IX2019 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (bermaterai cukup) Nomor 140/002/VII.02.11/IX/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Adi Rahman nomor 1571021609820123 tanggal 23 Nopember 2018 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ani Rahman nomor (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suratman Nomor 1809022604120003 tanggal 26 April 2012 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumadi (bermaterai cukup) Nomor 140/002/VII.02.11/IX2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (bermaterai cukup) Nomor 140/002/VII.02.11/IX/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendris Setiawan nomor 180902271189003 tanggal 14 Mei 2018 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 18;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hamzah nomor 1809022606920003 tanggal 19 Oktober 2017 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Irawan nomor 1809022306940002 tanggal 31 Januari 2019 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 20;
21. Fotokopi Ijazah Paket C (SMA) atas nama Hendri Setiawan (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 21;
22. Fotokopi Ijazah (SMP) atas nama Rudi Hamsah (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 22;
23. Fotokopi Ijazah (SMP) atas nama Bambang Irawan (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 23;
24. Fotokopi Ijazah (SMA) atas nama Arinda Putri Amelia (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 24;
25. Fotokopi Ijazah (SD) atas nama Febia Renjani (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumadi Nomor 1809022203088075 tanggal 31 Januari 2019 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 26.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama **Mujimin Bin Mangun**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari RT.01 RW.01 Keamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah saudara/kerabat Para Pemohon;
  - Saksi kenal dengan A. Sujoko yaitu merupakan ayah kandung Pemohon yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2019 lalu dalam keadaan Islam;
  - Semasa hidupnya A. Sujoko menikah dengan Kamiah binti Kasan Muradi dan telah dikaruniai 5 orang anak. Setahu saksi yang hidup 3 orang dan yang 2 meninggal dunia;

Halaman 6 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang masih hidup M. Kini, Painem, Iswanti alias Helen Iswanti dan yang meninggal bernama M. Kitri dan Sumadi. M. Kitri dan Sumadi meninggal dalam keadaan Islam;

- M. Kitri mempunyai 2 orang anak dan Sumadi mempunyai 5 orang anak;
- Sujoko tidak pernah menikah atau memiliki isteri selain ibu Kamiah;
- Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Sujoko dan Kamiah;

2. Saksi Kedua, bernama **Paeran Bin Tugimin**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari RT.02 RW.01 Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah saudara/kerabat Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan A. Sujoko yaitu merupakan ayah kandung Pemohon yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2019 lalu karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Semasa hidupnya A. Sujoko menikah dengan Kamiah binti Kasan Muradi dan telah dikaruniai 5 orang anak. Setahu saksi yang hidup 3 orang dan yang 2 meninggal dunia;
- Anak yang masih hidup M. Kini, Painem, Iswanti alias Helen Iswanti dan yang meninggal bernama M. Kitri dan Sumadi. M. Kitri dan Sumadi meninggal dalam keadaan Islam;
- M. Kitri mempunyai 2 orang anak dan Sumadi mempunyai 5 orang anak;
- Sujoko tidak pernah menikah atau memiliki isteri selain ibu Kamiah;
- Almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 2 Ha;
- Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Sujoko dan Kamiah.

3. Saksi Ketiga, bernama **Sukiran Bin Suroto**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT.01 RW.07 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan A. Sujoko yaitu merupakan ayah kandung Pemohon yang meninggal pada tanggal 14 Mei 2019 lalu karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan Islam;

- Semasa hidupnya A. Sujoko menikah dengan Kamiah binti Kasan Muradi dan telah dikaruniai 5 orang anak. Setahu saksi yang hidup 3 orang dan yang 2 meninggal dunia;
  - Anak yang masih hidup M. Kini, Painem, Iswanti alias Helen Iswanti dan yang meninggal bernama M. Kitri dan Sumadi. M. Kitri dan Sumadi meninggal dalam keadaan Islam;
  - M. Kitri mempunyai 2 orang anak bernama Fitri dan Ani dan Sumadi mempunyai 5 orang anak bernama Hendris Setiawan, Rudi, Bambang, Arinda Putri dan Febia;
  - Sujoko tidak pernah menikah atau memiliki isteri selain ibu Kamiah;
  - Almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 2 Ha;
  - Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Sujoko dan Kamiah
4. Saksi Keempat, bernama **Jamian Bin Kadir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT.01 RW.08 Desa Tanjungrejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Saksi kenal dengan A. Sujoko yaitu merupakan ayah kandung Pemohon sekarang telah meninggal dunia dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
  - Semasa hidupnya A. Sujoko menikah dengan Kamiah binti Kasan Muradi dan telah dikaruniai 5 orang anak. Setahu saksi yang hidup 3 orang dan yang 2 meninggal dunia;
  - Anak yang masih hidup M. Kini, Painem, Iswanti alias Helen Iswanti dan yang meninggal bernama M. Kitri dan Sumadi. M. Kitri dan Sumadi meninggal dalam keadaan Islam;
  - M. Kitri mempunyai 2 orang anak dan Sumadi mempunyai 5 orang anak;
  - Sujoko tidak pernah menikah atau memiliki isteri selain ibu Kamiah;
  - Almarhum meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 2 Ha;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak pernah murdad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Sujoko dan Kamiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

#### Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh saudara-saudara kandung A. Sujoko. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pewaris A. Sujoko. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasar Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor W8-A10/1176/HK.05/XI/2019 tanggal 20 November 2019 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 November 2019

Halaman 9 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan nomor 281/Kuasa/2019/PA.Gdt. tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah diteliti kelengkapan berkas kuasa insidentil dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa syarat-syarat formil pemberian kuasa insidentil telah terpenuhi dan dapat dibenarkan menurut hukum, karenanya Pengadilan menyatakan Pemohon I sah menghadiri sidang perkara *a quo* untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan Pemohon II dan Pemohon III.

### **Pokok permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menetapkan ahli waris dari almarhum A. Sujoko yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*);

### **Pertimbangan formalitas alat-alat bukti Para Pemohon (*bewijs middel*)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.26 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.26 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan kerabat dan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari

Halaman 10 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

almarhumah A. Sujoko, karenanya kerabat dan tetangga merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhumah;

- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صحَّ

Artinya:

*"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*

- Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat keterangan Para Saksi secara formil dapat diterima;
- Bahwa mengenai materi dari kesaksian Para Saksi, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah penentuan ahli waris dari A. Sujoko yang telah meninggal dunia. Para Pemohon merupakan anak kandung almarhum dan untuk pengurusan harta waris almarhum, Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menetapkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dari A. Sujoko;
- Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti P.1 – P.24 dan keterangan Para Saksi, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Para Pemohon, telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa A. Sujoko selama hidupnya pernah menikah dengan Kamiah dan dikaruniai lima orang anak, yaitu: M. Kitri, M. Kini, Sumadi, Painem, dan Iswanti alias Helen Iswanti;
  2. Bahwa A. Sujoko yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada 14 Mei 2019 di Dusun Sidodadi, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran;
  3. Bahwa dari lima orang anak A. Sujoko tersebut, dua orang telah meninggal dunia, yaitu M. Kitri dan Sumadi;

Halaman 11 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa M. Kitri meninggal dunia pada 23 Januari 2018 di Bengkulu Selatan, sementara Sumadi meninggal dunia pada 28 Oktober 2019. Keduanya meninggal dalam keadaan Islam;
  5. Bahwa M. Kitri selama hidupnya pernah menikah dengan Suratman dan dikaruniai 2 orang anak bernama Fitri Adi Rahman dan Ani Rahman, keduanya beragama Islam;
  6. Bahwa A. Sujoko telah meninggal dunia pada 14 Mei 2019 dan meninggal dalam keadaan Islam;
  7. Bahwa Kamiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari A. Sujoko, yaitu pada 25 Desember 2010 dan meninggal dalam keadaan Islam;
  8. Bahwa A. Sujoko meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas sekira 2 hektar;
  9. Bahwa selama ini, Para Pemohon tidak pernah berselisih mengenai harta warisan;
  10. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa Sujoko dan Kamiah.
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhumah A. Sujoko berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
  - Bahwa pewarisan terjadi saat seseorang telah meninggal dunia. Dalam perkara *a quo* pewarisan terjadi karena A. Sujoko yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada 14 Mei 2019 di Dusun Sidodadi, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran (*vide* Bukti P.1). bukti P.1 tersebut didukung dengan keterangan 4 orang Saksi yang dihadirkan Para Pemohon. Karenanya, Pengadilan menyatakan A. Sujoko yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada 14 Mei 2019 di Dusun Sidodadi, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
  - Bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam

Halaman 12 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya a quo sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini yang sekaligus menjawab petitum angka 2 dalam permohonan Para Pemohon a quo;

- Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

*"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"*

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

(11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

Halaman 13 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris

Halaman 14 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid  
relai melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dalam Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam sebagai tersebut di atas, jika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak namun tidak meninggalkan orangtua kandung dan isteri, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak kandung dari Pewaris tersebut;
- Bahwa yang perlu dicermati dalam perkara *a quo* adalah bahwa salah seorang anak dari A. Sujoko bernama M. Kitri ternyata meninggal dunia lebih dahulu dari A. Sujoko. Dalam keadaan khusus ini, Pengadilan berpendapat perlu memerhatikan ketentuan mengenai ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:  
*“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”*
- Bahwa saat M. Kitri meninggal dunia, ia meninggalkan dua orang anak bernama Fitri Adi Rahman (anak laki-laki kandung) dan Ani Rahman (anak perempuan kandung), keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah apakah dapat dibenarkan menetapkan ahli waris atau ahli waris pengganti tanpa yang bersangkutan tidak menjadi pihak dalam perkara?;
- Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilihat kembali penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada angka 37 huruf b yang menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta*

Halaman 15 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris**"

- Bahwa dalam penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa secara normatif, permohonan penentuan ahli waris yang sah menurut ketentuan *syara'* dapat diajukan oleh seseorang saja dari kerabat yang secara *syara'* dapat menjadi ahli waris. Ini menunjukkan bahwa pula bahwa untuk perkara permohonan atau *voluntair*, ketentuan formil mengenai pihak-pihak dalam perkara lebih fleksibel dibanding dalam perkara gugatan atau *contentiosa* yang mempersyaratkan seluruh kerabat yang merupakan ahli waris harus menjadi pihak dalam perkara. Karenanya dapat dipahami bahwa permohonan pengajuan penentuan ahli waris yang sah merupakan permohonan terhadap keadaan *materiil* dari ketentuan hukum waris, sehingga dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris, beberapa di antara para ahli waris saja, atau salah seorang dari ahli waris yang bersangkutan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan menemukan fakta yang mengakibatkan dapat diterapkannya aturan mengenai ahli waris pengganti dari M. Kitri sementara anak-anak tersebut tidak menjadi pihak dalam permohonan *a quo*. Fakta ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 185 KHI yang merupakan fakta materiil dan harus dipertimbangkan secara lengkap oleh Pengadilan dalam menentukan ahli waris dari A. Sujoko. Dengan demikian, maka mengacu pada penjelasan angka 37 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 185 KHI tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* dapat ditetapkan sekaligus ahli waris pengganti dari M. Kitri terhadap pewaris A. Sujoko;
- Bahwa dengan fakta hukum dan keadaan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 185 *jis*. Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak M. Kitri berhak mendapat warisan dari kakeknya A. Sujoko sebagai ahli waris pengganti ibu kandungnya (M. Kitri) dengan bagian masing-masing 2:1 dari bagian waris yang seharusnya diterima M. Kitri dari ayah kandungnya (A. Sujoko);
- Bahwa salah seorang anak A. Sujoko bernama Sumadi juga telah wafat pada 28 Oktober 2019. Namun demikian, oleh karena Sumadi wafat setelah ayah kandungnya (A. Sujoko) wafat, maka dari segi hukum *syara'*, Sumadi tetap merupakan ahli waris dari A. Sujoko. Berkaitan dengan pengurusan bagian

Halaman 16 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumadi, maka ahli waris dari Sumadi yang nantinya berwenang melakukan pengurusan atas harta waris Sumadi setelah mereka dinyatakan sebagai ahli waris oleh penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam persidangan, terungkap fakta hukum Para Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak pernah dihukum Pengadilan atas suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (A. Sujoko);
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Pemohon, Sumadi (Alm), dan anak-anak dari M. Kitri adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Pewaris A. Sujoko yang selanjutnya akan dicantumkan secara lengkap dalam diktum penetapan ini;
- Bahwa Pengadilan perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini mengenai kedudukan Sumadi yang meninggal beberapa pekan sebelum penetapan ini dibacakan di muka sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa terkait dengan pengurusan harta-harta peninggalan Sumadi dan bagian warisnya dari A. Sujoko, Pengadilan perlu menegaskan bahwa saat Sumadi meninggal dunia pada 28 Oktober 2019 dan kerabat yang hidup tinggal 5 orang anaknya, maka menurut *syara'* yang berhak menjadi ahli waris dan selanjutnya melakukan pengurusan terhadap harta-harta dan bagian waris Sumadi adalah kelima orang anaknya (*vide* bukti P.17), yaitu: Hendris Setiawan, Rudi Hamzah, Bambang Irawan, Arinda Putri Amalia, dan Febia Renjani. Namun demikian, oleh karena penetapan ahli waris dari Sumadi tidak merupakan pokok petitum dalam permohonan *a quo*, bagian pertimbangan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi kerabat almarhum Sumadi dalam pengurusan harta-harta almarhum dan tindakan-tindakan hukum lainnya untuk dan atas nama almarhum dan para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa petitum tersebut berkaitan dengan *legal standing* Pemohon I sebagai wakil dari Pemohon II dan Pemohon III yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai *legal standing*. Bahwa lagipula, oleh karena pertimbangan dimaksud terkait dengan formalitas gugatan dan keterwakilan para pihak di muka sidang dan bukan mengenai materi pokok permohonan Para Pemohon, Pengadilan memandang jawaban atas petitum angka 4 dimaksud cukup

Halaman 17 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dituangkan dalam pertimbangan penetapan dan tidak perlu dituangkan lagi dalam dictum penetapan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **A. Sujoko** telah meninggal dunia pada 14 Mei 2019 di Dusun Sidodadi, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran
3. Menyatakan:
  - 3.1. **M. Kini binti A. Sujoko** (anak perempuan kandung);
  - 3.2. **Sumadi (Alm) bin A. Sujoko** (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. **Painem binti A. Sujoko** (anak perempuan kandung);
  - 3.4. **Iswanti alias Helen Iswanti Binti A. Sujoko** (anak perempuan kandung);  
Adalah *ahli waris* dari almarhum **A. Sujoko bin Abdullah**;
  - 3.5. **Fitri Adi Rahman bin Suratman** (cucu laki-laki kandung);
  - 3.6. **Ani Rahman binti Suratman** (cucu perempuan kandung)  
Adalah *ahli waris pengganti* **M. Kitri** dari almarhum **A. Sujoko bin Abdullah**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **ROSMIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 18 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Tunggal

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**ROSMIATI, S.H., M.H.**

## **Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Halaman 19 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Gdt